



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS
Jalan Mas Penghulu No. 67 RT.08 Kec. Samarinda Seberang
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75133

Laman <https://Pkm-mangkupalas.samarindakota.go.id> Pos-el : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS KOTA SAMARINDA

NOMOR : 188.5/SK-05/100.02.009/2025

TENTANG

TIM PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS

KEPALA PUSKESMAS MANGKUPALAS

Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerjanya, Puskesmas Mangkupalas menyusun perencanaan secara sistematis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Mangkupalas tentang Tim Perencanaan Tingkat Puskesmas di Puskesmas Mangkupalas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

5. Peraturan ...

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6. Peraturan ... tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 100.3.3.3/9222/100.02/2024 tentang Puskesmas Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kota Samarinda

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MANGKUPALAS
TENTANG TIM PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
- KESATU : Tim Perencanaan Tingkat Puskesmas di Puskesmas Mangkupalas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Perencanaan Tingkat Puskesmas di Puskesmas Mangkupalas sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah sebagai berikut :
- a) Mengumpulkan data untuk menyusun perencanaan;
 - b) Meneliti data, mengolah dan menganalisis data untuk perencanaan;
 - c) Menetapkan ...

- c) Menetapkan masalah, mencari sebab, mencari cara pemecahan masalah dan alternatifnya;
- d) Menyusun seluruh perencanaan; dan
- e) Membuat rencana usulan kegiatan; e) Membuat ... pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perencanaan Tingkat Puskesmas di Puskesmas Mangkupalas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Mangkupalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA PUSKESMAS MANGKUPALAS



RIKA RATNA PUSPITA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS MANGKUPALAS
NOMOR : 188.4/SK-05/100.02.009/2025
TANGGAL : 13 JANUARI 2025

TIM PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	drg. Rika Ratna Puspita	Ketua	Kepala Puskesmas
2.	Roni, SE	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3.	dr. Natalia Carolina Pardosi	Anggota	PJ Klaster 2
4.	dr. Mardiah HM.	Anggota	PJ Klaster 3
5.	Julita Dwi Irawati, Amd. KL	Anggota	PJ Klaster 4
6.	drg. Irma Yunita Wijayanti	Anggota	PJ Lintas Klaster



KEPALA PUSKESMAS MANGKUPALAS

RIKA RATNA PUSPITA